

# Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management

## Analisis Kapasitas dan Kerjasama Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Muhammad Ash Shiddiqy

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: [muhammadashshiddiqy@uinsaiqu.ac.id](mailto:muhammadashshiddiqy@uinsaiqu.ac.id)

**Abstract:** *Waqf is an economic tool that can bring prosperity to the community. Therefore, good and proper management is required to realize the best interests of wakaf property. As the manager and developer of waqf property, Nazhir must have the ability and skills to manage waqf property. For this reason, special standardization is required to obtain a capable Nazhir based on the wealth of the waqf under management. When the management of the wakaf property works well and produces the best benefits, then these benefits can be used as the beneficiaries of the wakaf property to prosper the community. In the Law on Waqf No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 42 of 2006 it has been stated about the responsibilities, roles, and functions of Nazhir. In addition to the law, there are also minimum requirements and abilities that an individual or group of Nazhir must possess. It is hoped that Nazhir in the future will have special abilities. Even though he did not have special skills, Nazhir must have a strong desire to learn something related to the management, management and development of Waqf.*

**Keywords:** *Waqf; Nazhir; Management Network; Development; Capability*

**Abstrak:** Wakaf merupakan alat ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik dan benar untuk mendapatkan manfaat yang terbaik dari harta wakaf. Sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf, Nazhir harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf. Untuk itu diperlukan standarisasi khusus untuk mendapatkan nazhir yang mumpuni berdasarkan harta wakaf yang dikelolanya. Ketika pengelolaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka manfaat tersebut dapat

dijadikan sebagai penerima manfaat harta wakaf untuk mensejahterakan masyarakat. Pada Undang-Undang Tentang Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 telah disampaikan tentang tanggungjawab, peran, serta fungsi Nazhir. Selain undang-undang, ada juga persyaratan dan kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok Nazhir. Diharapkan Nazhir di masa depan akan memiliki kemampuan khusus. Meski tidak memiliki keahlian khusus, Nazir harus memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan, pengelolaan dan pengembangan Wakaf.

**Kata Kunci :** *Wakaf; Nazhir; Pengelolaan; kerjasama; kapasitas.*

## **Pendahuluan**

Wakaf adalah sarana keagamaan Islam yang memiliki sederet manfaat bagi semua orang (Muslim dan non-Muslim). Wakaf tidak hanya ada dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga ada dalam bentuk benda bergerak seperti mata uang, kendaraan, dan surat berharga. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan peran organisasi keagamaan sebagai lembaga keagamaan, yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Jika wakaf dikelola secara efektif, diharapkan rencana pengentasan kemiskinan akan ditingkatkan. 2 Hal ini dikarenakan dana yang dihasilkan oleh wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan fakir miskin, anak terlantar dan anak yatim piatu yang membutuhkan dana untuk membiayai hidup dan biaya sekolahnya. Miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga dalam banyak kasus harta benda wakaf belum terpelihara dengan baik. Banyak permasalahan wakaf, seperti harta benda wakaf yang terbengkalai atau jatuh ke tangan pihak ketiga yang melanggar hukum. Situasi ini dapat terjadi, salah satunya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan

aset wakaf. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf, Nazhir memiliki tanggung jawab sebagai berikut: Semacam melakukan pengelolaan harta wakaf mengelola dan mengembangkan harta bendanya sesuai dengan tujuan, fungsi dan keyakinan agama; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan.Laporkan pelaksanaan tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas Nazhir bukan cuma melaksanakan administrasi, namun juga harus bisa mengembangkan, mengawasi, melindungi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan harta wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk itu Nadzhir harus mempunyai kompetensi dan fungsi yang jelas untuk mengembangkan wakaf yang di kelola.

Peran nazhir sangat penting untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebab Undang-undang No. 41 thn 2004 menjadikan nazhir pada unsur utama dalam mengelola wakaf. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana profesionalisme nazhir sangat rendah. Survei yang dilakukan CSRS bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan bahwa hanya sedikit nazhir wakaf (16%) yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh (*full time*). Ini artinya, dari 10 lembaga wakaf hanya 2 lembaga yang nazhirnya sungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara maksimal. Sebaliknya, mayoritas nazhir wakaf (84%) mengakui tugasnya sebagai nazhir hanyalah pekerjaan sampingan (*part time*).<sup>1</sup> Lantas kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang Nazhir sehingga dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf?

Ditemukan beberapa artikel ilmiah yang dimuat dalam laman jurnal yang terindeks *scopus* tentang pengelolaan wakaf, yaitu; artikel hasil penelitian Wan Kamal Mujani, dkk., (2018), *The History of the Development of Higher Education Waqf in Malaysia*<sup>16</sup>; Abdurrohman Kasdi, (2018), *The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in*

---

<sup>1</sup> Tiswarni, "Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Quran dan Wakaf Center)" dalam Al-'Adalah Vo.XII,No.2 Tahun 2014, hal 410. Lihat juga Tuti. A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta,2006), h. 96-98.

*Indonesia*<sup>17</sup>; Adebayo Saheed Adewale, dan Abdurraheem Abdul Ganiyi Zubaedy (2019), *Islamic Finance Instruments as Alternative Financing to Sustainable Higher Education in Nigeria*<sup>18</sup>; dan artikel Abd Rahman Ahmad, dkk., (2017), *The Scenario of Waqf in Malaysian Higher Education Institutions*.<sup>2</sup>

Penelitian-penelitian tersebut di atas memberikan testimoni bahwa wakaf berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang cukup memadai bagi umat Islam dan juga bagi masyarakat yang kurang mampu. Artikel-artikel tersebut juga memberikan informasi pengelolaan wakaf sebagaimana terjadi di Mesir, Malaysia, Indonesia dan Nigeria.

Ditemukan juga beberapa penelitian tentang wakaf yang berkaitan dengan ekonomi yang ditelusur oleh Raditya Sukmana (2020) tentang “*Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature*”, yang menjelaskan beberapa literatur berkaitan dengan wakaf dan pengembangan ekonomi, di antaranya adalah Shabbir (2018) menggunakan proses hierarki analitik (AHP) dan membagi lahan wakaf menjadi empat sektor yaitu pertanian, komersial, pemukiman, dan agama faktor penting bagi pembangunan sosial ekonomi dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Iman dan Mohammad (2017) mengemukakan bahwa kewirausahaan berbasis wakaf juga merupakan alternatif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Sanusi dan Shafiai (2015) melakukan penelitian terhadap dua lembaga wakaf di Malaysia dan membuktikan bahwa wakaf berkontribusi pada sektor agama, ekonomi, dan sosial.

Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi pengelola wakaf yang menerima sebagian besar wakaf membutuhkan suatu instrumen untuk membantu asetnya berkembang. Penulis mengajukan obligasi pemerintah dan sukuk wakaf oleh pesantren *holding*. Sukuk wakaf melalui pemerintah akan mudah diterapkan dan memiliki risiko operasional yang rendah. Namun dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu permasalahan terbesar adalah intervensi eksternal berupa sistem

---

<sup>2</sup> Abdurrohman Kasdi, “The Empowerment of Productive Waqf in Egyptian Al-Azhar for Education and its Relevance to be Implemented in Indonesia,” *International Journal of Mechanical Engineering and Technology* 9, no. 11 (2018): 1839-1851.

eksternal yang tidak mendukung penerapan sukuk wakaf, juga belum adanya regulasi dalam penerapannya.

Harus diakui bahwa produktivitas wakaf berupa tanah pertanian belum bisa dikelola secara optimal, lebih banyak nilai sosialnya. Dikelola oleh lembaga wakaf atau dikelola oleh individu akan sama saja hasilnya. Sebagaimana kasus tanah wakaf di Gontor yang diteliti oleh Masruchin (2014), pengelolaan wakaf tanah sawah masih bersifat semiprofesional yang mana tanah-tanah sawah yang dikelola oleh yayasan masih dibantu oleh para pengawas yang disebut wakil nazir yang berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada. Beberapa tanah ada yang disewakan, dikelola secara bagi hasil, ada pula yang digarap sendiri.

Ada beberapa upaya untuk menjaga kelangsungan ekonomi wakaf yang sebenarnya cukup lazim dilakukan banyak lembaga, yaitu dengan pengumpulan wakaf, zakat dan infak melalui sosialisasi ke masyarakat dan melalui momen-momen tertentu yang menghadirkan masyarakat cukup banyak. Sebagaimana dilakukan di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY di antaranya adalah dengan permohonan kepada para calon wakif, program-program acara kreatif yang disaksikan oleh calon wakif.

Dalam kasus di Filipina, Alizaman D. Gamon dan Mariam Saidona Tagoranao menjelaskan bahwa wakaf dianggap sebagai institusi yang sangat diperlukan karena bisa memberi fasilitas keuangan Islam kepada pembangunan sosio-ekonomi Bangsamoro. Kajian keduanya mendiskusikan peranan harta-harta wakaf dalam pembangunan institusi Islam di Filipina dan menganalisis isu-isu dan tantangan yang dihadapi oleh minoritas muslim dalam pengurusan dan pengembangan wakaf tanah di negara yang didominasi penduduk Katolik. Kajiannya juga menawarkan pembentukan model berdasarkan wakaf dalam aspek manajemen keuangan. Model ini akan berperan dalam memberi dukungan kepada pembentukan klinik kesehatan, pusat-pusat dan institusi pendidikan berdasarkan Islam. Terdapat pemahaman yang sama antara ulama dan organisasi nonpemerintah melalui pelaksanaan pengurusan wakaf. Ini juga akan memperkuat peranan harta-harta wakaf dalam pembangunan institusi Islam di Filipina.

Instrumen wakaf telah membuktikan kejayaannya di negara-

negara Islam di Timur Tengah. Banyak lembaga pendidikan dibangun menggunakan harta wakaf. Untuk mencapai tujuan disyariatkannya wakaf, maka aspek manajemen wakaf perlu mendapat perhatian lebih serius. Antara masalah yang perlu ditekankan adalah kompetensi nazhir yang bisa diterapkan dalam pengurusan wakaf. Sebagaimana dalam kajian Nasrul Hisyam Nor Muhamad (2015), wakaf juga telah memberi sumbangan yang berarti dalam sosio-ekonomi umat Islam sejak dari kemunculan negara Islam. Oleh itu, wakaf harus dikembangkan untuk menjamin kemanfaatannya. Jika ada komitmen umat Islam maka akan banyak masalah sosio-ekonomi dapat diatasi. Isu-isu hukum dalam wakaf dapat diselesaikan dengan mengkaji kompetensi nazhir karena hukum yang berkenaan tentang wakaf pada umumnya berdasarkan ijtihad.

Kemudian *fatāwā* yang menganut keabadian yang ketat, seperti yang dipegang oleh para ulama terkemuka dari suatu mazhab tertentu, dapat dihindari dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan wakaf. Efeknya terhadap wakaf dan kondisi ekonomi di mana penerapan peraturan kekekalan yang ketat semacam itu mengarah pada pembekuan wakaf tunai, ketidakpatuhan terhadap niat wakaf, mematikan modal tunai dan karenanya melumpuhkan lembaga wakaf dan mencegahnya berkontribusi terhadap kesejahteraan umat. Ini tidak berarti harus mengabaikan prinsip keabadian secara umum, seperti yang terlihat jelas dari pandangan Imam Shafi'i dan Imam Abu Yusuf atau Imam Malik.

Dari penelitian-penelitian di atas yang membuktikan bahwa wakaf berkaitan dengan produktivitas ekonomi sudah cukup banyak dan memberikan kontribusi untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pengembangan ekonomi sebagaimana ditelusur oleh Raditya Sukmana (2020) "*Critical Assessment of Islamic Endowment Funds (Waqf) Literature*". Penelitian merujuk pada penelitiannya Shabbir (2018), Iman dan Mohammad (2017) dan penelitian Sanusi dan Shafiai (2015). Kemudian penelitian wakaf bernilai ekonomi dan berkontribusi pada pengembangan pendidikan di beberapa negara muslim, yaitu Malaysia, Mesir, Indonesia, dan Nigeria. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian Wan Kamal Mujani, dkk., (2018), Abdurrohman Kasdi, (2018), Adebayo Saheed Adewale, dan Abdurraheem Abdul Ganiyi Zubaedy (2019), dan penelitian Abd Rahman Ahmad, dkk (2017).

Dari perspektif pengelola wakaf, peneliti berusaha mengungkap pengembangan kompetensi pengelola wakaf. Harta wakaf asli tidak dijadikan sasaran produktivitas ekonomi untuk tujuan melaksanakan amanah wakif, tetapi justru harta nonwakaf dijadikan sasaran utamanya dalam pengembangan ekonomi yang kemudian seluruh aset wakaf diakui harta wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, harta wakaf harus melahirkan kebajikan dan nilai kebaikannya sesuai dengan syariat. Demikian juga dalam proses pengembangannya, harta wakaf mesti diinvestasikan dalam investasi-investasi yang patuh syariat dan memastikan hasil wakaf disalurkan kepada yang memerlukan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, peneliti berusaha mengungkap pengembangan dengan melembagakan nazir, nazir juga sebagai wakif, dan pengakuan atas seluruh aset menjadi harta wakaf. Sudah cukup banyak kajian tentang wakaf khususnya dalam khazanah fikih-fikih klasik dan memberikan batasan syarat dan rukun dalam pelaksanaan wakaf. Karena wakaf dalam ranah ijtihad, justru menjadi peluang untuk disesuaikan dengan perkembangan kekinian tanpa harus meninggalkan nilai yang mendasar, yaitu syariat itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti menganalisis dengan kompetensi nazhir yang tidak meninggalkan fikih saja, tetapi lebih dari itu menawarkan pengembangan yang lebih modern.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, yaitu studi yang diarahkan untuk menelaah dinamika dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian pustaka adalah model untuk mencari data dan dengan pengamatan secara yang sesuai dengan permasalahan. Dalam paper ini peneliti akan menganalisa kompetensi dan fungsi yang hari dikuasai oleh Nazhir wakaf sehingga akan memaksimalkan hasil harta wakaf dan bermanfaat untuk umat.

## **Pembahasan**

### **Tugas dan Fungsi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf**

Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kegiatan filantropi yang berperan sebagai bangunan untuk kemaslahatan masyarakat. Wakaf pada dasarnya adalah nasehat kepada orang kaya untuk merawat orang-orang yang kurang beruntung melalui sumbangan dari dana

sumbangan yang dikelola, dan keuntungan mendukung kebutuhan, mempromosikan dan meningkatkan status manusia.<sup>3</sup>

Terdapat tiga kata yang dapat membentuk pengertian wakaf: yaitu: alwakaf (wakaf), alhabs (pemotongan pajak) dan altasbil (sumbangan). wakaf dan alhab adalah kata benda dan bentuk jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Selain itu, alhabs berarti alman` (mencegah atau melarang) dan alimsak (membatasi), seperti dalam kalimat habs alshay` (menahan sesuatu). Singkatnya, baik alhab maupun alwaqf memiliki arti alimsak (penindasan), alman (pencegahan atau larangan), dan altamakkuth (diam). Disebut retensi karena menahan diri dari berdonasi, menjual, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian. Dikatakan juga ditahan karena kemaslahatan dan konsekwensi orang lain selain yang memenuhi syarat wakaf ditahan dan diharamkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah :

“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Nazhir tidak termasuk dalam rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakaf harus mengacu pada nazhir, baik secara personal maupun sistematis. Praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya tertib dan efisien, dan dalam banyak kasus karakteristik wakaf tidak terpelihara dengan baik. Ada banyak masalah Wakaf, antara lain: Harta benda wakaf yang ditelantarkan atau diserahkan secara melawan hukum kepada pihak ketiga. Keadaan tersebut dapat terjadi salah satunya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

---

<sup>3</sup> Murtadho Ridwan, “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif” dalam Jurnal Muqtashid, Vol.3 No.1 Juli 2012, hal 91



Pada dasarnya, ajaran wakaf mengharuskan seorang pengelola (Nazir) untuk memproduktifkan harta wakaf yang dihibahkan. Hal ini tercermin dalam hadits Ibnu Umar. “Simpan modal (modal) dan sedekahkan hasilnya. (al-Nawawi, 1994: 11/88, hadis no. 4200).

Produktivitas dari wakaf asli diarahkan pada berkembangnya manfaat pelayanan, sedangkan produktivitas secara ekonomi berasal dari hasil usaha dari unit-unit bisnis yang mendukung manfaat pelayanan dari harta wakaf asli. Produktivitas kedua harta ini secara keseluruhan digunakan untuk kelangsungan perekonomian, yaitu untuk kepentingan umat Islam sebagaimana tujuan wakaf yang menjadi amanah wakif asli.

Seluruh aset unit wakaf menjadi harta wakaf, baik bersumber dari wakif, hasil usaha ekonomi, dan sumbangan, infak dan lain sebagainya. Nazir memisahkan aset hanya sebatas administratif yang memberikan batas antara harta wakaf asli dan harta wakaf far'i. Nazir tetap menjaga harta wakaf asli dan memanfaatkannya sesuai amanah wakif. Nazir kemudian membangun usaha ekonomi dan usaha-usaha lain untuk keberlanjutan lembaga pendidikan Islam dan ekonomi. Hasil dari usaha ini disebut dengan harta wakaf hasil pengembangan. Dengan demikian, harta wakaf idealnya terbagi menjadi dua sumber, yaitu harta wakaf asli dan harta wakaf far'i atau harta hasil pengembangan.

Mempertimbangkan usaha bisnis sebagai model *input-output*,<sup>4</sup> wakaf dapat dihubungkan dengannya di kedua sisinya. Wakaf bertujuan untuk tujuan sosial dan ekonomi dan bisa menjadi sarana untuk kesejahteraan. Dalam bentuk yayasan, nazir tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan bahwa yayasan tidak diperbolehkan melakukan usaha bisnis kecuali membentuk badan usaha bisnis tersendiri,

Usaha ekonomi, khususnya pada unsur kegiatan, menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi masuk kategori *private investment*, yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat berupa laba. Investasi jenis ini dapat dilakukan

---

<sup>4</sup> Michael H. Morris, Pamela S. Lewis, dan Donald L. Sexton, “Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective,” *SAM Advanced Management Journal* 59, no. 1 (1994): 21-32.

oleh individu maupun korporasi, seperti usaha mikro atau rumah tangga atau masuk usaha kecil dan menengah. Usaha ini pada umumnya belum punya badan hukum dan ada pula yang sudah berbadan usaha, serta skala usahanya relatif kecil dan bergerak di industri dagang atau jasa.

Kemudian, dilihat dari bentuk pengembangannya, menggunakan model investasi secara langsung (*direct investment*). Ada beberapa kelebihan dari model ini. Wakif dan keluarga wakif dapat secara langsung melihat pengelolaan harta wakaf yang diamanahkan kepada nazhir. Demikian juga santri, guru dan masyarakat juga secara langsung terlibat dan merasakan kemanfaatan wakaf. Santri mendapat keringanan biaya belajar di pesantren dan dapat belajar berwiraswasta sesuai dengan pancajawa pesantren. Guru dan masyarakat dapat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga investasi langsung ini memiliki akuntabilitas lebih baik. hal-hal penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian. Misalnya, *fugahā* menyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian “sedekah jariah”.<sup>5</sup>

Kemudian dalam hal pengembangan nazir, dalam fikih yang dimaksud dengan nazhir ialah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Ia adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>6</sup>

Pada awal pemahaman tentang wakaf, belum ada pelembagaan nazir, tetapi keberadaan nazir dapat dipahami sebagai pengelola harta wakaf. Misalnya dalam praktek sahabat Umar bin Khatab pada saat mewakafkan tanahnya, yang mengelola harta wakafnya adalah dirinya sendiri. Sepeninggal Umar, pengelolaan

---

<sup>5</sup> Tata Fathurrohman, “Wakaf dan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Jurnal Syiar Hukum* 8, no 3 (2006): 255-286.

<sup>6</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta

wakaf dilanjutkan oleh putrinya Hafсах, setelah itu dilanjutkan Abdullah bin Umar, kemudian diteruskan lagi kepada keturunannya.

Dalam kitab-kitab fikih, tidak mencantumkan *nāzīr* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf lebih dikarenakan wakaf merupakan dalam bentuk akad tabarru'.<sup>7</sup> Dalam kitab *Nihāyah al-Muhtāj*, jika wakif mensyaratkan. *nāzīr* kepada dirinya maka ikutilah atau jika mensyaratkan kepada orang lain juga penuhlah syarat itu, tetapi jika wakif tidak mensyaratkan kepada seorang pun, maka yang bertindak sebagai *nāzīr* adalah kadi.

Oleh sebab itu, pilihan terhadap keberadaan nazir dan melembagakannya adalah ranah ijtihad, yang tujuannya untuk kemaslahatan. Keberadaan nazir justru akan membawa kepada kebaikan yang lebih luas, lebih-lebih keberadaan nazir dilembagakan secara sah dan berkekuatan hukum. Ada mekanisme organisasi yang dijalankan sehingga fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan dalam mengelola wakaf. Oleh karena itu, pilihan untuk melembagakan nazir sangat tepat, mengingat amanah wakif yang cukup berat, yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Dalam ilmu manajemen, apa yang dilakukan oleh wakif dalam memilih nazir-nya masuk pada langkah perencanaan (*planning*), proses awal dalam menentukan langkah kerja untuk memaksimalkan capaian tujuan. F.E.Kast dan Jim Rosenzweig menilai kegiatan awal dengan menyusun perencanaan yang baik adalah terintegrasi organisasi guna memaksimalkan efektivitas keseluruhan kegiatan usaha, untuk mendapatkan ukuran yang tepat dan menghindari pemborosan yang tidak pada tempatnya pada faktor-faktor produksi.<sup>8</sup> Perencanaan dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin akan muncul dalam usaha mencapai tujuan.

*Kedua*, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Keseimbangan hidup dijaga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dari ajaran Islam.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2000). 49.

Kelembagaan nazhir dekat dengan perlindungan HAM sebagaimana dalam Undang-Undang HAM pasal 3-21 yang menjelaskan tentang hak personal, hak legal, hak sipil dan politik. Beberapa di antaranya yang berkaitan dengan kelembagaan nazhir adalah “hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan/merendahkan derajat manusia; hak memperoleh pengakuan hukum; hak berhimpun dan berserikat; dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat”. Begitu juga HAM dalam UUD 1945 yang seirama dengan pasal-pasal di atas adalah “hak kebebasan berkumpul; hak kebebasan beragama; dan hak kebebasan berserikat”.<sup>9</sup>

Dari sisi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, bahwa martabat manusia dijunjung tinggi dalam Al-Qur’an. Ada tiga kata dalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kehormatan, yaitu dengan kata *karamah*, *faḍilah* dan *rafa’*. *Karamah* secara bahasa artinya kemuliaan, sedangkan secara istilah artinya ada kesesuaian antara atas dan bawah.<sup>10</sup> *Faḍilah* secara bahasa bermakna kelebihan atau keutamaan. Arti secara istilah “kelebihan”, sesuatu yang menjadikannya mulia atau memiliki kelebihan. Kemudian, kata *rafa’* artinya tinggi, maknanya kami tinggikan derajatnya.

Menurut Wahbah Zuhaily (1991), ada 4 (empat) hal yang menjadikan posisi manusia mulia dibandingkan dengan lainnya, yaitu; kemuliaan dengan bentuk fisik yang baik dan sempurna; kemuliaan dengan yang dianugerahkan kepada manusia berupa akal, logika, insting, ilmu, logika, dan kepehaman. Dengan modal tersebut manusia dapat mengetahui hakikat penciptaan, ilmu pengetahuan, baik dan buruk, pertanian, usaha ekonomi dan sebagainya; Kemuliaan manusia dengan anugerah berupa alat-alat transportasi baik darat, laut dan udara, seperti kuda, kereta, perahu, pesawat dan sebagainya, dan; kemuliaan manusia dengan diberikan rezeki yang baik, manfaat dan cukup, serta lingkungan yang indah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3-21 dan UUD 1945 Pasal 27 dan 28

<sup>10</sup> Juz 12, Mandzur, *Lisan al-‘Arab*, vol 6:515.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj*, VIII (Lebanon: Dar al-Fikr al-Ma’asir, 1991), 121.

Implikasinya selain produktivitas harta wakaf juga berpengaruh pada tanggung jawab moral seluruh warga pesantren dan masyarakat pengguna dan penerima manfaat wakaf, bahwa apa yang mereka gunakan, mereka peroleh, dan mereka manfaatkan adalah harta wakaf, harta milik umat, harta amanah umat dan seterusnya. Di sinilah terdapat dimensi wakaf sesungguhnya bahwa harta wakaf adalah ibadah *malīyyah* untuk kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Dalam ajaran agama, bahwa secara sosial-kultural manusia mesti terus melangkah pada arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kezaliman ke arah keadilan, kebodohan ke arah kecerdasan, kemiskinan ke arah kemakmuran, keterbelakangan ke arah kemajuan, lemah menjadi berdaya, yang semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan yaitu takwa.

Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk perubahan yang merupakan bentuk aplikasi dan fungsi kemanusiaan yang memegang amanah kepemimpinan dengan tujuan ibadah dengan mengelola bumi dan isinya, yang tidak sekadar dijaga dan dilestarikan tetapi juga dikembangkan.<sup>12</sup> Dengan demikian, perubahan nazir wakaf menjadi wakif adalah bentuk pengembangan dalam kebajikan yang menjadi tujuan kemanusiaan hidup di dunia.

### **Kompetensi Nazhir Sebagai Pengelola Harta Wakaf**

Inti yang terkandung dalam ajaran wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Ini dikarenakan semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang mengalir kepada Wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dalam istilah fikih wakaf disebut Nazhir.<sup>13</sup>

Dalam perspektif *maqāṣid* wakaf, produktivitas wakaf diarahkan pada pelayanan saja agar terjaga keabadiannya semata-mata untuk

---

<sup>12</sup> Lihat Yahya Mansur, *Dakwah Pengembangan Masyarakat* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 1994), 18.

<sup>13</sup> Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" dalam *Jurnal Muqtashid*, Vol.3 No.1 Juli 2012, hal 99.

menjaga harta wakaf itu sendiri. Jika diarahkan pada usaha-usaha ekonomi akan menimbulkan risiko, sebab salah satu karakter bisnis adalah risiko. Nazir melakukan pengembangan harta wakaf dari hasil usaha mandiri di luar dari modal wakaf asli. Oleh karena itu, harta wakaf harus terjaga keabadiannya dan yang diambil adalah nilai manfaatnya. Kebanyakan Praktik pengembangan wakaf juga telah sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu untuk kebaikan Islam. Dalam *maqāṣid* wakaf, harta tidak boleh diam dan harus memberikan atau melahirkan kebajikan dan nilai kebaikannya sesuai dengan syariat. Dalam khazanah fikih, tidak ada yang mengatur lebih detail makna kebajikan.

Untuk melaksanakan amanah wakif yang begitu berat atas harta wakafnya, tidak memungkinkan nazir hanya mengandalkan produktivitas dari harta wakaf asli yang nilai ekonominya terbatas dan lebih mengarah pada produktivitas pelayanan saja. Oleh karenanya, nazir melakukan pengembangan dengan mendirikan unit-unit usaha ekonomi yang pada akhirnya mampu melaksanakan amanah wakif dan mampu memandirikan pesantren secara ekonomi, sekaligus melahirkan wakif-wakif baru dan turunan manfaatnya.

Pada UU no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dikatakan :  
“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”

Sesuai dengan perannya sebagai pengurus, harta benda wakaf yang didaftarkan seharusnya adalah nazhir. Mendaftarkan harta wakaf atas nama nazhir tidak menjadikan nazhir sebagai pemilik harta wakaf. Proses ini dimaksudkan untuk memudahkan kaum nazhir dalam mengelola aset wakaf.<sup>14</sup> Dalam mengemban amanah sebagai Nazhir, tentunya Nazhir diharuskan memiliki beberapa kriteria khusus. Standar minimal yang harus dimiliki seorang *nazhir*, yaitu: beragama Islam, *mukallaf* (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan *‘aqil* (berakal sehat), memiliki sifat amanah, jujur, dan

---

<sup>14</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

adil serta memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional).<sup>15</sup>

Kemampuan nazhir perlu konsisten dengan harta wakaf yang dikelola agar dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dalam rangka pemanfaatan harta wakaf tersebut. Misalnya, jika orang Nazir adalah ahli pertanian, mereka dapat mengolah tanah Wakaf untuk menghasilkan produk. Jika Nazhir memiliki keahlian investasi, Nazhir juga dapat mengelola investasi pada saham, reksa dana, sukuk, logam mulia, dan dana wakif yang dikembangkan oleh lembaga keuangan

Semakin seorang Nazhir memiliki keahlian khusus terhadap bidang yang ia geluti, semakin besar kemungkinan berkembangnya harta wakaf. Untuk itu seorang Nazhir dituntut berpikiran luas dan senang mempelajari hal baru. Lantas bagaimana bila seorang Nazhir tidak memiliki kemampuan khusus?

Penelitian Rahmat Dahlan menjelaskan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk meningkatkan keterampilan Nazhir. Tujuan dari sistem ini adalah untuk: Pertama, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Nazhir Wakaf di semua tingkatan untuk membangun keterampilan manajemen yang kuat, profesional dan bertanggung jawab. Kedua, membentuk sikap dan tindakan nazhir sesuai dengan posisi yang tepat, para pemegang misi kaum muslimin untuk menitipkan hartanya kepada Allah SWT di kemudian hari. Ketiga, menciptakan kesamaan ide atau persepsi dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi hukum maupun arah teknis pengelolaannya, untuk memudahkan pengelolaan manajemen di tingkat daerah dan pusat. Keempat, mengajak Nazir untuk memahami prosedur pengelolaan yang lebih lengkap dan berjangka panjang yang lebih selaras dengan kepentingan syariat Islam. Artinya, wakaf dapat dijadikan sebagai elemen penting untuk mendukung terselenggaranya sistem ekonomi syariah yang terintegrasi..<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nurodin Usman, "Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif".

<sup>16</sup> Rahmad Dahlan' "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Nazhir terhadap Wakaf Uang" dalam *Al-Iqtishad*, Vol. 6, No.2, Juli 2014, hal. 306. Sikap dan respon Nazhir terhadap wakaf uang sangat dipengaruhi oleh pemahaman

Setelah diketahui persyaratan minimal seorang nazhir dan tujuan diperlukan upaya pembinaan agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan ini harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, antara lain: *Pertama*, pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon – calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dengan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju. Misalnya, sekolah menengah pertanian maupun tingkat perguruan tinggi yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang pembibitan dan lain-lain. *Kedua*, pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manajerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya; *Ketiga*, pendidikan informal. Berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung di tempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan yang intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya. Medan kerja itu sendiri menjadi “sekolah” dan taman belajar yang lebih praktis yang terkadang bobot dan mutunya lebih mantap dibandingkan dengan sekolah atau kursus. *Keempat*, Pembinaan mental. Spirit kerja harus terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, *outbond*, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya

---

Nazhir terhadap wakaf uang. Penelitian ini melibatkan Nazhir dari berbagai kalangan pendidikan. Pendidikan tertinggi dari para lulusan S3 dan pendidikan terendah merupakan lulusan SMP. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang nazhir, maka ia lebih memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandang sesuatu secara obyektif.



SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan nazhir banyak.<sup>17</sup>

## **Kesimpulan**

Wakaf adalah instrumen agama Islam dan membawa banyak manfaat bagi semua masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif menjanjikan peningkatan perekonomian masyarakat. Namun pada kenyataannya, wakaf tidak berjalan seperti itu di Indonesia. Banyak yang tidak mengerti kemampuan apa yang harus dimiliki orang Nazir agar mereka dapat memenuhi hak dan kewajibannya.

Pada Undang- Undang Tentang Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 telah disampaikan tentang tanggungjawab, peran, serta fungsi Nazhir. Selain undang-undang, ada juga persyaratan dan kemampuan minimum yang harus dimiliki oleh individu atau kelompok Nazhir. Diharapkan Nazhir di masa depan akan memiliki kemampuan khusus. Meski tidak memiliki keahlian khusus, Nazir harus memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan, pengelolaan dan pengembangan Wakaf.

Syarat-syarat sebagai Nazhir diantaranya adalah Muslim, Mukalaf (kemampuan mengambil tindakan hukum), dan `aqil (akal sehat), ditambah dengan kemampuan mengelola wakaf (ahli), yang kredibel, jujur dan adil. Kemampuan mengelola harta wakaf membutuhkan keinginan yang kuat untuk belajar dari nazir agar berpikiran terbuka dan berwawasan luas.

## **Saran**

Untuk meningkatkan kualitas nazir, semua lembaga wakaf harus menggunakan aturan dan fasilitas dari Badan Wakaf Indonesia berupa pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan nazhir. Untuk meningkatkan kualitas nazir, lembaga wakaf dapat menyelenggarakan kursus dan seminar personal training. Untuk meningkatkan kualitas nazir, semua lembaga wakaf harus menggunakan fasilitas dari Badan Wakaf Indonesia berupa pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan nazir.

---

<sup>17</sup> ibid

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad. “Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah.” *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158-172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>.
- Adewale, Adebayo Saheed, Zubaedy, dan Abdurraheem Abdul Ganiyi. “Islamic Finance Instruments as Alternative Financing to Sustainable Higher Education in Nigeria.” *Global Journal Al-Thaqafah* 9, no. 1 (2019): 35-48.
- Ahmad, Abd Rahman, dkk. “The Scenario of Waqf in Malaysian Higher Education Institutions.” *Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth*, 2017-January: 50-51
- Al-Alabij, Abijani. *Pervakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Arif, M.Nur Rianto, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”*Jurnal Indo Islamika*,Vol.2, No.1, 2012.
- Bernard, H. R., & Gravlee, C. C. (2015). *Handbook of Methods in Cultural Anthropology*. London: Rowman & Littlefeld.
- Dahlan, Rahmat,”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Presepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang”, *Jurnal Al Iqtishad*, Vol.6, No.2 ,2014.
- Dona,DuddyRoesmara,”PenerapanWakaf TunaiPada Lembaga Keuangan Publik Islami”*Journal of Islamic Business and Economics*,Vol.1, No.1, 2007.
- Huda, Miftahul. “Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nazhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Daya Wakaf).” *Jurnal Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v7i1.402>
- Fathurrohman, Tata dkk, “Analisis Deskriptif tentang Kinerja Nazhir Wakaf”, *Jurnal Mimbar*, Vol.30, No.2, 2014.
- Faturrohman,Tata dkk,” Peranan Nazhir Bagi Pengelolaan Harta

Benda Wakaf Secara Produktif Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Wakaf

- Morris, Michael H., Pamela S. Lewis,, dan Donald L. Sexton, "Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective." *SAM Advanced Management Journal* 59, no. 1 (1994): 21-32.
- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf
- Putri Badzlina,dkk,"Kedudukan dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam",Skripsi Universitas Negeri Surabaya
- Qardhawi, Yusuf. *Al Iman wa al Hayah*. Beirut: Muassasah al- Risalah, 1987.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadat fi al-Islam*, IV. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979.
- Ridwan,Murtadho,"Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif",Jurnal Muqtasid,Vol.3,2012
- Tiswarni,"Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Startegi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf AlQuran dan Wakaf Center)",Jurnal Al-'Adalah Vol.XII No.2,2014
- Usman, Nurodin,"Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Wakaf Produktif",Jurnal Suchamdi,"Eksistensi (Qabul) Penerimaan dalam Akad Wakaf",Jurnal Justitia Islamica,Vol.9,No.2,2012
- Undang –Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Wahyuddin. "Maksud-Maksud Tuhan dalam Menetapkan Syariat dalam Perspektif Al-Syatibi." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.58>.
- Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. Athens: University of Georgia Press, 1998.
- Widoatmojo, Sawidji dan dkk. *Cara Gampang Cari Duit dari Rumah: Forex On-Line Trading Tren Investasi Masa Kini*, VI. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.

Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214-221.